

**PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU BUGIS MENURUT
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar sarjana program strata satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Likha Anjani

NIM : 30502000063

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Hukum adat pernikahan yang ada di dalam suatu masyarakat daerah adalah pernikahan *Endogami*. Pernikahan antara orang yang berasal dari dalam golongan etnis mereka sendiri, biasanya untuk menjaga kelestarian suku atau daerah. Orang Jawa menikah dengan orang Jawa. Orang Bugis dengan orang Bugis. Masyarakat suku Bugis di Desa Tanjung Kerang adalah masyarakat yang mempertahankan budaya tradisional dalam hubungan kekeluargaan melalui pernikahan. Endogami atau pernikahan dalam rumpun keluarga atau dikenal dengan istilah in-Marriage (pernikahan ke dalam) menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam mempertahankan hubungan kekerabatan pada masyarakat Bugis. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa faktor yang melatarbelakangi pernikahan endogami pada suku masyarakat suku Bugis di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dan 2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan Endogami pada masyarakat suku Bugis di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif dengan suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah factual dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian. Dalam pernikahan endogami ini, kerabat keluarga lebih memperhatikan keturunan supaya dapat dipertahanan tanah keluarga menjadi milik sendiri tanpa campur tangan dari sosial yang lain. Faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya pernikahan endogami yakni, faktor perijodohan, finansial, garis keturunan, dan etnis. Oleh karena pernikahan endogami yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Bugis merupakan praktik "urf" atau adat yang diterima dalam masyarakat tersebut. Jika dilihat dari segi cakupannya, perkawinan endogami dalam adat Bugis termasuk kategori al-'Urf Shalih. Ialah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara.

Kata kunci: Pernikahan Endogami, Suku Bugis, Hukum Islam, Urf

ABSTRAK

The customary law of marriage in a regional community is Endogamy marriage. Marriage between people from within their own ethnic group, usually to maintain the sustainability of the tribe or region. Javanese people marry Javanese people. Bugis people with Bugis people. The Bugis ethnic community in Tanjung Kerang Village is a community that maintains traditional culture in family relationships through marriage. Endogamy or marriage within the family group or known as in-marriage (marriage into) is one way to maintain kinship relations in the Bugis community. Based on this background, the formulation of the problem in this study can be taken, namely: 1) What are the factors behind endogamous marriage in the Bugis ethnic community in Tanjung Kerang Village, Babat Supat District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province, and 2) What is the view of Islamic law on Endogamy marriage in the Bugis ethnic community in Tanjung Kerang Village, Babat Supat District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province. In this study, the author uses a type of qualitative field research method or field research which is descriptive in nature with a method that is directed at solving factual problems by presenting or describing the results of the study. In this endogamous marriage, family relatives pay more attention to descendants so that the family land can be maintained as their own without interference from other social groups. The factors behind the implementation of endogamous marriages are matchmaking, financial, lineage, and ethnic factors. Therefore, endogamous marriages carried out by most Bugis people are "urf" or customary practices that are accepted in the community. When viewed in terms of scope, endogamous marriages in Bugis customs are included in the category of al-'Urf Shalih. It is a good 'urf and can be accepted because it does not conflict with sharia.

Keywords: Endogamous Marriage, Bugis Tribe, Islamic Law, Urf

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum.wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Likha Anjani
NIM : 30502000063
Judul : **Pernikahan Endogami Pada Suku Bugis Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan).

Wassalamu'alaikum.wr.wb.

Semarang, 20 Agustus 2024

Pembimbing 1



**Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.,
MIRKH**

Pembimbing 2



Fadzlurrahman, S.H.,M.H.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **LIKHA ANJANI**
Nomor Induk : 30502000063
Judul Skripsi : **PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU BUGIS MENURUT
TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG
KERANG KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI
BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 18 Safar 1446 H.
23 Agustus 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing II

Fadzlurrahman, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Likha Anjani

NIM : 30502000063

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**Pernikahan Endogami Pada Suku Bugis Menurut Tinjauan Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten
Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Agustus 2024
Penyusun,



Likha Anjani
NIM. 30502000063

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 20 Agustus 2024
Penyusun,



LIKHA ANJANI
NIM. 30502000063

MOTTO

“Always, it takes a long time to find something that is very special. That is if it is destiny. Let's plan. The rest, no, must be worked on. Hopefully, hopefully, wounds will not interfere.”

-3726mdpl

“Selalu, butuh waktu yang lama untuk menemukan hal yang Istimewa sekali. Itupun jika takdir. Mari berencana. Sisanya, bukan, harus diusahakan. Semoga, semoga luka tidak ikut campur.”



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segala Maha, atas atas seluruh rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pernikahan Endogami Pada Suku Bugis Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih, semoga dengan kebaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Oleh karena itu ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I selaku Dosen Wali
5. Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk persiapan studi lanjut, memberikan masukan, dan pengarahan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan.
7. Kedua orangtua yang saya cintai dan sayangi Papa Ali Maesur dan Mama Rotia yang telah menjadi orangtua terkuat, tersabar dan terhebat sepanjang masa. Terimakasih atas segala perjuangan, rasa sakit, kasih dan sayang dengan selalu mendo'akan anaknya tiada henti dan memberikan dukungan sampai dititik akhir penulisan skripsi ini. Terimakasih. Ma, Pa.
8. Adik saya Muhammad Abyan Nabil yang tengilnya tidak tertolong. Terimakasih telah ikut menyemangati Kakakmu dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala Desa dan Masyarakat Desa Tanjung Kerang yang telah membantu dan memberikan informasi terkait penelitian skripsi kepada peneliti.

10. Sahabat terdekat saya Anisah Shabrina, Nurul Shadyah, Dian Puspita Sari, Dwi Novita Sari, Ayu Fillia, dan Lala Puspa Wijayanti. Terimakasih telah mendengarkan setiap keluh kesah yang saya curhatkan kepada kalian.
11. Sahabat terdekat saya di perkuliahan, Melia Regita Cahyani dan Sukna Fiddini. Terimakasih telah banyak membantu apapun termasuk keluh kesah dan menemani manusia perantauan seperti saya dari awal sampai selesainya skripsi ini.
12. Teman-teman kuliah saya lainnya Anggun Sulistiawati, Amelia Istighozah, Annisa Rosyada, Bunia Alawiyah, Risma Lathifah, dan Fitria Firdayanti. Terimakasih telah ikut serta memberi semangat dalam prosesnya skripsi ini.
13. Teman-teman segenap bimbingan Pak Ardi.
14. Segenap keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2020 yang telah kebersamai dan memberikan dukungan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih banyak atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan selama ini.
16. *Last but not least*, teruntuk diri saya sendiri Likha Anjani. Terimakasih sudah sabar dan bertahan sampai sejauh ini, terimakasih telah memilih berusaha, walaupun prosesnya penuh haha hihi. Dan. Terimakasih untuk tetap memilih hidup dan bertahan sampai detik ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan Ilmu Pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena adanya kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Peneliti memohon maaf dan bersedia untuk menerima kritikan dan saran yang membangun. Untuk yang terakhir, harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 20 Agustus 2024
Penulis,



Likha Anjani
NIM. 30502000063



DAFTAR ISI

Skripsi i	
ABSTRAK	ii
ABSTRAK	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Tinjauan Pustaka (Literature Review)	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Penegasan Istilah.....	11
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II KONSEP PERNIKAHAN ENDOGAMI DAN URF DALAM	
HUKUM ISLAM.....	15
2.1. Definisi Pernikahan Menurut Yuridis dan Sosiologis	15
2.1.1. Pernikahan Secara Yuridis.....	15
2.1.2. Pernikahan Secara Sosiologis	17
2.2. Konsep Pernikahan Menurut Hukum Adat	19
2.3. Konsep Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	23
2.3.1. Pengertian Pernikahan.....	23
2.3.2. Dasar Hukum Pernikahan	27

2.3.3.	Syarat Pernikahan.....	31
2.3.4.	Rukun Pernikahan	31
2.3.5.	Larangan Perkawinan.....	33
2.4.	Konsep Pernikahan Endogami.....	33
2.4.1	Pengertian Pernikahan Endogami	33
2.4.2	Pernikahan Endogami Menurut Hukum Islam.....	35
2.5.	Dasar Tinjauan Hukum Islam (al-‘ <i>Urf</i>).....	37
2.5.1.	Definisi ‘ <i>Urf</i>	37
2.5.2.	Pembagian ‘ <i>Urf</i>	39
2.5.3.	Kehujjahan ‘ <i>Urf</i> sebagai sumber istinbath hukum.....	41
BAB III. PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU BUGIS DI DESA		
	TANJUNG KERANG	44
3.1.	Gambaran Umum Suku Bugis di Desa Tanjung Kerang	44
3.1.1.	Sejarah Singkat.....	44
3.1.2.	Visi, Misi, dan Tujuan	47
3.1.3.	Geografis dan Penduduk Desa Tanjung Kerang	49
3.2.	Praktik Pernikahan Endogami pada Suku Bugis di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.....	50
BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN ENDOGAMI MENURUT URF		
	DALAM HUKUM ISLAM.....	56
4.1.	Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Endogami.....	56
4.2.	Analisis Dampak dari Pernikahan Endogami	58
4.3.	‘ <i>Urf</i> dalam Hukum Islam terkait Pernikahan Endogami pada Masyarakat Bugis	60
BAB V PENUTUP.....		
5.1.	Kesimpulan	63
5.2.	Saran	64

DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan dalam agama Islam adalah perjanjian sakral yang merupakan ibadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah. Itu dilakukan dengan ikhlas, tanggung jawab, dan mengikuti peraturan hukum yang harus diikuti. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Selain menjadi makhluk Tuhan dengan rasa cinta terhadap sesama makhluk, manusia juga merupakan makhluk biologis dengan hasrat dan keinginan untuk mengembangkan keturunan untuk menjaga kelestarian alam. Meskipun demikian, selain berfungsi sebagai generasi penerus, mereka juga diharapkan menjadi generasi pelurus, atau generasi yang saleh, yang akan memiliki kemampuan untuk mendorong orang ke arah hal-hal yang baik dan mencegah mereka dari hal-hal yang buruk. Islam memberikan media sebagai fasilitator pernikahan untuk mengatur semua itu.²

Pernikahan dilakukan bertujuan untuk menjaga keturunan yang dilahirkan melalui pernikahan yang sah, sehingga anak-anak dapat mengenal

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 113, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

² Marhumah, *Membina Keluarga Mawadda Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 4.

ibu, bapak, dan nenek moyangnya. Mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat karena keturunan mereka jelas, dan masyarakat menjadi damai karena tidak ada orang yang mencurigakan keturunan mereka. Manusia tidak akan hidup selamanya tanpa pernikahan yang sah. Pernikahan memungkinkan manusia untuk berkembang biak dengan melahirkan anak laki-laki dan atau perempuan.³

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, seseorang ketika hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan seseorang yang boleh ia menikah dan dengan seseorang yang ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada, terutama bila perempuan yang hendak dikawini ternyata terlarang untuk dikawini; yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dikawini).

Sejak awal perkembangan Islam di dataran Arab, masyarakat Arab pada saat itu telah memiliki tradisi dan adat istiadat yang memiliki kekuatan hukum dalam masyarakat, maka tidak diragukan lagi jika Nabi Muhammad serta para sahabatnya banyak mempraktikkan tradisi budaya tersebut yang kemudian dijadikan sebagai hukum bagi umat Islam. Di Indonesia, masuknya Islam mampu membawa pengaruh besar dalam dimensi budaya masyarakat adat.⁴ Salah satu hukum adat pernikahan yang ada di dalam suatu masyarakat

³ Muhammad Fu'ad Syakir, *Pernikahan Terlarang* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002), 11.

⁴ Ahmad Yanuana Samantho, "Dr. Abdul Hadi WM: Terjadi Kekosongan Kultural Di Tubuh Umat Islam," Bayt al-Hikmah Institute, 2008.

daerah adalah pernikahan *Endogami*. Dalam al Qur'an, tidak didapatkan ayat yang mengharamkan pernikahan endogami. Dengan kata lain, endogami diperbolehkan dengan syarat batasan-batasan pertalian keluarga tidak terlalu dekat. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 23-24 mengenai wanita yang haram untuk nikahi.

Pernikahan *Endogami* adalah pernikahan antara orang yang berasal dari dalam golongan etnis mereka sendiri, biasanya untuk menjaga kelestarian suku atau daerah. Misalnya, orang Jawa menikah dengan orang Jawa. Orang Bugis dengan orang Bugis. Pernikahan endogami adalah jenis pernikahan di mana seseorang diharuskan menikah dengan orang yang satu suku atau keturunan dengan orang yang berasal dari suku atau keturunan yang sama. Selain itu, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa pernikahan endogami didefinisikan sebagai perkembangbiakan melalui perkawinan antara anggota kelompok kekerabatan yang sangat dekat. Endogami tergantung pada kasta, endogami agama, suku atau keturunan.⁵

Diawal perkembangannya, masyarakat suku Bugis adalah masyarakat yang mempertahankan budaya tradisional dalam hubungan kekeluargaan melalui pernikahan. Endogami atau pernikahan dalam rumpun keluarga atau dikenal dengan istilah in-Marriage (pernikahan ke dalam) menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam mempertahankan hubungan kekerabatan pada masyarakat Bugis. Etnis terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa dan Sunda.

⁵ Andi Darussalam and Abdul Malik Lahmuddin, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains," *Jurnal Ilmu Kajian Al-Hadis* 8, no. 2 (2017): 7, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v8i1.3997>.

Penyebaran masyarakat Bugis hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, terkhusus pada kawasan Timur.

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan masyarakat suku Bugis di Desa Tanjung Kerang, Kec. Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, mayoritas masyarakat di desa tersebut pada saat akan menikahkannya mempelai laki laki dan perempuan harus berasal dari suku yang sama terutama sesama suku *Bugis*. Menurut beberapa masyarakat setempat pernikahan sesama Bugis ini adalah adat yang harus diikuti oleh masyarakat bugis.⁶

Bugis ini juga ada beberapa larangan dalam pernikahan endogami. Dalam tradisi Suku Bugis, pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan kepatuhan pada berbagai larangan dan aturan adat yang telah ada sejak lama. Larangan-larangan ini dibuat untuk menjaga keharmonisan keluarga, integritas budaya, dan stabilitas sosial dalam suku. Salah satu larangan suku Bugis yaitu, pernikahan dengan individu dari suku yang dianggap tidak sesuai atau tidak harmonis dengan Suku Bugis juga dilarang. Ada suku-suku tertentu yang mungkin dianggap tidak cocok untuk dijadikan pasangan karena alasan historis atau kultural. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam suku serta mencegah konflik sosial. Maka dari paparan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat, Kabupaten Musi

⁶ A. Dian Fitriana and Khaerun Nisa', "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis," *Al-Qalam* 26, no. 1 (June 2020): 71, <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.825>.

Banyuasin terutama pada masyarakat suku bugis setempat mengenai pernikahan endogami pada suku Bugis yang akan diangkat ke dalam judul “Pernikahan *Endogami* Pada Suku Bugis Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pernikahan Endogami pada masyarakat Bugis di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan Endogami pada masyarakat suku Bugis di Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk faktor yang melatarbelakangi pernikahan Endogami pada masyarakat Bugis di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pernikahan Endogami pada masyarakat suku Bugis di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, terlebih khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) mengenai pernikahan Endogami pada suku Bugis menurut Tinjauan Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a) Untuk memberi wawasan pengetahuan peneliti mengenai pemahaman tentang ilmu hukum adat pernikahan endogami yang sudah diteliti pada masyarakat suku Bugis kepada peneliti selanjutnya jika mengambil topik yang selaras.
- b) Bagi masyarakat umum, untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat guna lebih memahami lebih dalam mengenai pernikahan endogami.

1.4. Tinjauan Pustaka (Literature Review)

Hasil yang telah diteliti oleh peneliti lain dapat dijadikan sebagai pebanding dari hasil penelitian. Berikut ini merupakan literature review mengenai penelitian penulis yang berjudul “Pernikahan Endogami Pada Suku Bugis Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”

Pertama, skripsi berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Suku Domo Di Kenagarian Pemberhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar” pada tahun 2021.⁷ Jenis penelitian yang digunakan dicatat sebagai termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (observational research), khususnya cara menangani masalah yang terkonsentrasi dengan sifat hukum yang asli atau sesuai kebenaran kehidupan di mata masyarakat.

Kedua, skripsi berjudul “Perkawinan Endogami Antar Anggota Ldii Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Dusun Nagog Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)” pada tahun 2022.⁸ Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat Kualitatif.

⁷ Rini Syahnita, “Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Suku Domo Di Kenagarian Pemberhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar’ Pada Tahun 2021.,” 2021, 6.

⁸ Sariatul Fikri, “Perkawinan Endogami Antar Anggota LDII Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Dusun Nagog Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes),” 2023, http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=16441/1/SARIATUL_FIKRI.

Ketiga, skripsi berjudul “Perkawinan Satu Suku Di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam” Pada tahun 2011.⁹ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan dengan demikian perkawinan antara satu suku dianggap menjadi suatu hal yang tabu. Karena faktor kultur yang turun terumun dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga masyarakat apabila orang tua melarang hal itu mereka anggap haram atau tidak boleh dikerjakan khususnya perkawinan satu suku.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini oleh peneliti adalah jenis metode penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif dengan suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian.¹⁰

1.5.2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian skripsi ini berlokasi di Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin,

⁹ Yossi Febrina, “Perkawinan Satu Suku Di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam” 11, no. 2 (2011): 10–14.

¹⁰ Fatimah Almalichah, “*Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan Tentang Praktik Pernikahan Endogami*,” *Journal of Perspectives* 2, no. 1 (2022): 1–4, <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon> - 2008 - Coaching d'équipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017.

Provinsi Sumatera Selatan. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena sangat relevan dengan judul yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang penelitian yaitu sebagai berikut:

- a) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada sejumlah masyarakat yang melakukan kepada sejumlah masyarakat di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui jurnal, buku, skripsi dan lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, sebagai penunjang yang melandasi dasar dasar teoritis penelitian.

1.5.4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap respensetatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain adalah:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan pencatatan terhadap objek sarana. Metode

ini digunakan untuk memperoleh data tentang¹¹ *pernikahan endogami pada suku bugis yang ditinjau dari hukum islam di Desa Tanjung Kerang, Kec. Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin.*

2. Wawancara

Yaitu pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak pihak yang terkait dengan objek penelitian.

Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat setempat di desa tersebut yang melakukan pernikahan endogami. Peneliti melaksanakan wawancara dengan empat informan pasangan endogami masyarakat suku Bugis di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan kurung waktu 1 hari pada tanggal 24 Desember 2023.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil informasi dari beberapa tulisan atau foto foto pada saat proses pernikahan Endogami Di Desa Gajah Mati, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.¹²

1.5.5. Teknik Analisis data

¹¹ Abdurahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006), 104.

¹² Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, “*Metode Penelitian Kualitatif*,” 2019.

Setelah sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dengan beberapa teknik. Karena penelitian ini penelitian yang bersifat kualitatif. Maka cara yang digunakan sebagai berikut :

1. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga memudahkan untuk dipahami.

2. Verifikasi Data

Yaitu pengambilan kesimpulan dengan cara menyimpulkan data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan benar benar akurat adanya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap respensetatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain adalah:

1.6. Penegasan Istilah

Sebelum peneliti menjelaskan tentang pernikahan endogami pada suku bugis menurut tinjauan hukum islam, maka peneliti akan menjelaskan istilah yang termuat di dalam proposal skripsi ini dengan harapan agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Adapun pembahasan yang akan dijelaskan oleh penulis dalam proposal skripsi yang berjudul “Pernikahan Endogami Pada Suku Bugis Menurut

Tijauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin)” yaitu sebagai berikut:

1. Pernikahan Endogami

Perkawinan Endogami adalah perkawinan antar sepupu, tidak termasuk salah satu dari perkawinan yang dilarang. Istilah "endogami" mengacu pada sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang kawin dengan seseorang yang sekalan dengannya (satu suku atau keturunan). Oleh karena itu, sesama anak paman atau anak bibi dapat kawin satu sama lain dan perkawinan mereka diakui oleh hukum.¹³

2. Suku Bugis

Suku Bugis adalah salah satu suku terbesar yang mendiami daerah Sulawesi Selatan. Orang-orang Bugis terutama tinggal di Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Barru, Pare-Pare, Sidrap, Pinrang, dan Luwu. Orang-orang yang tinggal di Pangkajene dan Maros, yang terletak di antara negeri-negeri orang Bugis Makassar, dikenal sebagai orang Bugis atau orang Makassar. Orang-orang ini termasuk dalam suku Deutero Melayu.

Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Kata "Bugis" berasal dari kata To Ugi, yang berarti orang Bugis.¹⁴

3. Hukum Islam

¹³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 104–5.

¹⁴ Syamsul Rijal, “Mengenal Budaya Suku Bugis,” *OSF Preprints*, 2021.

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.¹⁵

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka disusun sistematika sedemikian rupa secara sistematis terdiri dari lima bab. Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka (literature review), metode penelitian, penegasan istilah dan isitematika penulisan skripsi.

BAB II KONSEP PERNIKAHAN ENDOGAMI DAN TINJAUAN HUKUM

ISLAM

¹⁵ Wati Rahmi Ria and Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), 3.

Bab II ini berisi tentang teori penjelasan yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu mengenai Pernikahan Endogami pada Suku Bugis menurut Tinjauan Hukum Islam.

BAB III PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU BUGIS DI DESA TANJUNG KERANG

Bab III ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN ENDOGAMI MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

Berisi tentang yang berasal dari proses penelitian dengan melakukan wawancara hingga mendapatkan hasil yang relevan dengan tema penelitian Pernikahan Endogami pada Suku Bugis menurut Tinjauan Hukum Islam di Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini meliputi kesimpulan dari isi hasil penelitian, serta saran dan penutup.

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN ENDOGAMI DAN URF DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Definisi Pernikahan Menurut Yuridis dan Sosiologis

2.1.1. Pernikahan Secara Yudiris

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena perkawinan yang ditunda-tunda dikhawatirkan akan membawa manusia pada perbuatan haram atau maksiat. Sehingga menikah lebih menjamin pemeliharaan akhlak, lebih membangkitkan kesadaran tanggung jawab kehidupan dan lebih utama bagi pemeliharaan kesehatan suami istri dalam menjaga kehormatannya. Perkawinan dalam perspektif yuridis ini memuat ketentuan tujuan perkawinan pada umumnya, sedangkan perkawinan itu sendiri sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.¹

Berlakunya hukum perkawinan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana pemahaman kalangan fuqaha. Demikian dapat ditangkap bahwa tujuan perkawinan

¹ Tomy Michael, “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mimbar Keadilan*, 2017, 229, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.

menurut ajaran Islam (berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 1974) adalah sangat mulia, yakni menuju rumah tangga yang bahagia di bawah tuntunan agama dan memelihara keturunan. Begitu juga dalam kompilasi Hukum Islam (berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991) disebutkan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut pengungkapan yang telah dikemukakan diatas, ditegaskan bahwa menurut ajaran Islam tujuan perkawinan adalah agar manusia dapat menyalurkan tabiat kemanusiaannya secara teratur dan bertanggung jawab.²

Dalam sejarah peradaban manusia, terdapat lembaga perkawinan disadari atau tidak ialah faktor utama dalam membentuk keturunan umat manusia sebagai makhluk sosial. Lebih dari itu rumah tangga yang terbentuk atas dasar perkawinan ternyata dapat melahirkan hikmah yang amat tinggi nilainya. Pasalnya suami istri yang serasi dan taat akan mendatangkan kebahagiaan dan melahirkan keturunan yang baik, sehingga akan terbentuklah suatu keluarga yang

² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

baik pula. Dari keluarga-keluarga yang baik inilah diharapkan terbentuk masyarakat yang baik pula, sebab hanya keluarga dan masyarakat yang baik saja yang dapat melaksanakan fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi.³

2.1.2. Pernikahan Secara Sosiologis

Perkawinan dalam perspektif sosiologis merupakan ikatan lahir dan batin antara lelaki dan perempuan pada suatu hubungan pasangan suami istri yang diberi kekuatan sanksi sosial. Dapat disimpulkan bahwa, keluarga merupakan kesatuan sosial yang dibentuk melalui perkawinan yaitu disatukannya seksual antara dua orang dewasa yang disetujui dan diakui secara sosial.

Perkawinan dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Monogami, bahasa sederhananya merupakan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan perkawinan lainnya atau merupakan pernikahan dengan bentuk tunggal, dimana seorang suami ataupun istri tidak menikah dengan pria atau wanita lainnya.
- b. Poligami dan Poliandri, merupakan perkawinan dalam bentuk yang lebih dari satu atau banyak, diartikan disini baik seorang

³ A. Kumedi Ja'far, "PERKAWINAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF (Perspektif Normatif, Yudiris, Psikologis, Dan Sosiologis)," n.d.

laki laki maupun perempuan yang akan melakukan pernikahan pada dua tiga atau lebih dari seseorang.⁴

- c. Eksogami, merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berasal dari luar golongan sendiri. Golongan yang dimaksud berupa golongan etnis atau golongan sosial, sebagai contoh orang jawa menikah dengan orang Palembang.
- d. Endogami, yaitu berkebalikan dengan pernikahan eksogami, bentuk pernikahan endogami ini merupakan perkawinan seorang laki laki dan seorang perempuan berasal dari golongan sendiri, guna dimaksud untuk mempertahankan keturunan atau antar suku tambah dekat.⁵
- e. Perkawinan Sosorat (turun ranjang), Bentuk perkawinan ini diperbolehkan dalam Islam bahkan. Perkawinan bentuk ini dimana seorang laki-laki menikahi saudara perempuan almarhumah (karena istrinya meninggal, baik adik maupun kakaknya).
- f. Perkawinan Levirat (turun ranjang), yaitu bentuk perkawinan dimana dari seorang perempuan menikah dengan saudara laki-

⁴ Nadia Nadia and Sapruddin Idris, "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 130, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i2.32>.

⁵ Darussalam and Lahmuddin, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains."

lai almarhum (karena suaminya meninggal baik dengan adik maupun kakaknya).⁶

2.2. Konsep Pernikahan Menurut Hukum Adat

Melibatkan banyak aspek, pernikahan mulai dari antar kerabat dan keluarga hingga berdampak pada masyarakat, martabat pribadi, serta sampai aspek keagamaan. Sebagaimana dikatakan oleh *Van Vollenhoven* bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.⁷

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan perdata melainkan sebagai perikatan adat, kekerabatan, dan ketetangaan. Maka demikian, pernikahan mempengaruhi tidak hanya pada hubungan perdata seperti hak dan kewajiban orangtua saja tetapi juga mencakupi aspek adat kebiasaan seperti warisan, hubungan kerabat, keluarga, tetangga serta ritual adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup, supaya selamat didunia dan selamat di akhirat.

⁶ Ja'far, "PERKAWINAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF (Perspektif Normatif, Yudiris, Psikologis, Dan Sosiologis)."

⁷ Neng Susan, "Peran Orang Tua Dalam Menyikapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur," no. 1 (1974): 16–36.

Pernikahan dalam arti perikatan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, akibat hukum ini telah ada sebelum pernikahan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan anak-anak (bujang-gadis) dan hubungan antara orang tua keluarga dari pasangan calon suami istri.⁸

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu bapakan, untuk kebahagiaan rumah keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan, dengan demikian tujuan perkawinan dalam hukum adat berbeda-beda, hal ini sangat tergantung pada lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan.⁹

Indonesia mempunyai berbagai macam budaya dan adat masing-masing di setiap daerahnya dipandang dari segi masyarakat, kesenian, bahasa, agama, dan tradisi lainnya. Budaya dan adat memiliki sebuah peranan penting dalam kehidupan umat manusia. Budaya biasanya sangat lekat dengan tradisi. Sedangkan pernikahan pun termasuknya bagian dari kebudayaan karena terikat dengan tradisi dari berbagai rangkaian prosesi pernikahan adat yang dilaksanakan. Pelaksanaan pernikahan menurut hukum adat memiliki perbedaan di setiap daerah di Indonesia yang

⁸ Susan.

⁹ Ni Komang Putri Saras Puspa, "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN NYENTANA PADA MASYARAKAT ADAT BALI (Studi Pada Masyarakat Adat Bali Di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)" 7 (2018): 26.

disebabkan oleh kepercayaan adat istiadat dan agama yang berbeda disetiap daerah tersebut, status sosial calon pasangan juga menentukan sederhana atau mewahnya pelaksanaan pernikahan yang akan berlangsung.¹⁰

Pernikahan adat di Indonesia bermacam macam, contohnya Adat Jawa, Adat Sunda, Adat Palembang, Adat Aceh, Adat Bugis, Adat Toraja, Adat Batak dan lain sebagainya. Pernikahan adat Jawa itu berasal dari keraton. “Tempo Doeloe” tata cara adat kebesaran pernikahan jaw aitu, hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok tembok keraton atau orang orang yang masih keturunan atau abdi dalam keraton, yang di Jawa kemudian dikenal sebagai priyayi. Tradisi pernikahan adat jawa meliputi beberapa hal yaitu nontoni, petung, pasang tarub, srah-srahan, siraman, kembar mayang, midodareni, panggih, dan ngidak tigan. Adapun pernikahan adat Sunda, sebagai salah satu tradisinya *Ngeuyeuk Seureuh*, adalah upacara yang dilaksanakan sebelum akad nikah di rumah orang tua calon pengantin wanita. Dilaksanakan oleh pemimpin yang benar-benar mengetahui tentang adat upacara *Ngeuyeuk Seureuh* ini, pemimpin tersebut disebut dengan pengeuyeuk. Menurut masyarakat Sunda pada umumnya upacara adat ini tidak boleh dihadiri oleh sembarang orang.¹¹

Sebagai contoh lainnya ada adat Palembang. Terdapat adat sebelum menikah yaitu “*Mutus Kato*”, sebenarnya *Mutus Kato* merupakan bahasa

¹⁰ Romli Romli and Eka Sakti Habibullah, “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 177, <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>.

¹¹ Agus Gunawan, “TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan),” *Jurnal Artefak* 6, no. 2 (2019): 71, <https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>.

Palembang yang artinya adalah membuat kesepakatan atau rembukan tentang kapan waktu yang tepat untuk menentukan tanggal pernikahan dan apa aja syarat-syarat dan bagaimana pelaksanaan pernikahan. Ada beberapa hal yang dibahas pada saat *mutus kato* yaitu mengenai pembahasan mas kawin (mahar), persetujuan bersama tentang jumlah bantuan pihak keluarga lelaki, guna biaya raya pernikahan di rumah pihak keluarga Perempuan, adat yang dipakai ketika akan dilaksanakannya pernikahan tersebut, menetapkan tanggal, hari, tahun, bulan yang akan berlangsung upacara pernikahan.¹²

Adapula adat pernikahan Masyarakat Aceh. Menurut masyarakat Aceh ada beberapa tahapan sebelum acara, selama berjalannya acara, dan sesudah acara. Pertama adalah pertunangan : *Cah rot* (merintis jalan) *Meulake* (meminta), dan *Peukong Haba* (berbincang). Kedua adalah upacara perkawinan : *Meungatib* dan *Intat Linto* . Terakhir adalah sesudah perkawinan yaitu: *Teung Dara Baro* (menjemput pengantin wanita) dan *Jak Meuturi* (berkenalan dengan keluarga).¹³

Ada banyak adat pernikahan di Indonesia selain yang dipaparkan diatas tetapi untuk penelitian ini lebih fokus ke adat suku Bugis. Dalam adat suku Bugis, Uang *Panai* adalah salah satu elemen budaya yang penting, karena Uang *Panai* berfungsi sebagai simbol dalam pelaksanaan adat pernikahan. Sebagian besar biaya Uang *Panai* ditanggung oleh pihak

¹² Suryana, "Upacara Adat Perkawinan Palembang," *Jurusan Ilmu Sejarah UI; Depok*, 2008.

¹³ T S Nadhira, "Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan ...* 1 (2021): 1–12, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimedu/article/view/916>.

mempelai laki-laki. Nilai Uang Panai sangat tinggi karena posisi sosial wanita dianggap tinggi dan sangat dihormati. Sebelum melangsungkan akad pernikahan dalam adat suku Bugis, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu *Akkusisseng, Assuro, dan Ammatuli*.¹⁴

2.3. Konsep Pernikahan Menurut Hukum Islam

2.3.1 Pengertian Pernikahan

Menurut hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menghubungkan antara seorang wanita dan pria secara ikatan lahir batin untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakan perintah-Nya merupakan ibadah, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁵

Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan

¹⁴ Fadhilah Utami Ilmi, "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1, no. 1 (2020): 22, <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/767>.

¹⁵ Ach. Puniman, "HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974," n.d.

serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun kadang masih dianggap belum sepenuhnya sesuai.

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 19 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.¹⁶

Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing. Nikah adalah perjanjian yang bersifat *syar‘i* yang berdampak pada halalnya seorang

¹⁶ Ika Yuni Astuti, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Wates,” *Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Wates*, 2014, 19.

(lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyari'atkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.¹⁷

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. (QS. Al-Ahzab: 50) yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الَّتِي اتَّيْتِ اُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ
مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ اَخِيكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي
هَاجَرْنَ مَعَكَ وَاَمْرَاةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا
مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنُ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَّكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

artinya: “Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin

¹⁷ Analisis Studi Kelayakan Bisnis Dalam Aspek Produksi Wahyuni, Raissa Muthia Syahrani Hsb, and Muhammad Latiful fatih, “VISA: Journal of Visions and Ideas,” *Analisis Studi Kelayakan Bisnis Dalam Aspek Produksi* 2, no. 3 (2022): 133.

menikahnya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Perkawinan sebenarnya adalah sebuah ikatan janji atau suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan yang dilandasi dengan rasa saling suka, cinta, suka dan rela satu sama lain antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya rasa keterpaksaan diantara keduanya.

Ikatan janji suci dalam pernikahan dinyatakan dalam sebuah penyebutan ijab dan qobul yang harus dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Jika salah satu dari mereka tidak dalam keadaan waras atau masih di bawah umur, maka wali yang sah dapat mewakili mereka dalam proses tersebut.¹⁸

Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam. Perkawinan berasal dari kata dasar “kawin” yang mempunyai makna bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin

¹⁸ Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.”

wanita yang keduanya sudah memiliki aturan hukum yang sah dan halal sehingga dapat memperbanyak keturunan.¹⁹ Seperti yang dituliskan dtuliskan dalam Firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (QS. Ar-Rum ayat 21).²⁰

Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah dan untuk menjalankan Sunnah Rosul sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).²¹

2.3.2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum Islam diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, baik secara individu maupun kolektif, serta untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pembentukan keluarga yang sejahtera. Karena keluarga merupakan unit organisasi terkecil dalam masyarakat, maka

¹⁹ Musyafah.

²⁰ “Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dan Terjemah,” 2024, <https://quran.nu.or.id/ar-rum>.

²¹ Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.”

kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, kesejahteraan individu sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan keluarga mereka.

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan.²²

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan merujuk pada Al-Qur'an, pada surah Adz Dzariyat ayat 59 dan Annisa ayat 1.

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan

²² Aflii Unique, “Teori Dasar Hukum Pernikahan,” no. 0 (2016): 12–13, <https://etheses.iainkediri.ac.id/13/3/vii>. BAB II.pdf.

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah. Berikut merupakan penjelasan satu satu terkait hukum perkawinan.²³

a. Wajib

Dapat menjadi wajib hukumnya pernikahan tersebut apabila seseorang itu mempunyai kemampuan untuk hidup membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal hal yang dapat menjerumuskannya ke perbuatan yang zina. wajib hukumnya orang tersebut untuk melaksanakan pernikahan karna khawatir jika ia tidak nikah ia bisa melakukan larangan zina dalam Islam.

b. Sunnah

Pernikahan dapat menjadi sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun keluarga didalam rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu membuatnya terjerumus ke perbuatan zina. Dalam artiannya, hukumnya menjadi sunnah apabila akan melakukan pernikahan jika seseorang itu tidak

²³ Astuti, “Pelaks. Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Wates.”

dikhawatirkan melakukan perbuatan yang zina jika ia tidak menikah.²⁴

c. Haram

Pernikahan bisa dianggap haram jika dilaksanakan oleh individu yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai kehidupan rumah tangga, atau jika pernikahan tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan istri ditelantarkan. Selain itu, menikah dengan niat untuk menyakiti atau menganiaya seseorang juga dianggap haram dalam Islam, begitu pula jika tujuannya adalah untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain, sementara pasangan tersebut kemudian dibiarkan atau tidak diurus dengan baik.

d. Makruh

Menjadi makruh hukumnya jika seseorang menikah tapi untuk memberikan nafkah kepada istrinya tidak mampu, walaupun sebenarnya mungkin wanita yang dinikahnya memiliki kekayaan yang lebih tinggi daripada pria tersebut. Atau sebenarnya juga pria tersebut mampu menikahi untuk memuaskan swahwatnya saja dan tidak dapat menjalankan kewajiban rumah tangganya dengan baik, maka hal tersebut disebut makruh.

²⁴ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 44, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

e. Mubah

Mubah adalah sesuatu yang apabila diperbolehkan untuk dikerjakan. Hal ini tidak wajib dan tidak diharamkan juga dalam Islam. Menurut Hambali arti dari mubah dalam praktek seperti bagi orang yang tidak mempunyai keinginan menikah itu diperbolehkan, karena kondisi yang ia hadapi belum menuntut untuk menikah.²⁵

2.3.3. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan adalah syarat dasar untuk keabsahan sebuah perkawinan. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka perkawinan tersebut sah dan menimbulkan hak serta kewajiban sebagai suami istri. Secara umum, ada dua syarat utama untuk sahnya sebuah perkawinan, yaitu:

- a. Perempuan itu halal bagi laki-laki yang mengawininya, tidak diharamkan dengan sebab-sebab yang mengharamkan perkawinan, baik yang sifatnya sementara maupun selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.²⁶

2.3.4. Rukun Pernikahan

Menurut Kompilasi Hukum Islam rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad

²⁵ Aunur Rahim Sanjaya, Umar Haris, Faqih, *Hukum Perkawinan Islam, Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017.

²⁶ "Tinjauan Umum Tentang Perkawinan" 01 (2016): 1–23.

perkawinan), baik dari segi para subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dibedakan antara rukun dan syarat perkawinan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. 22 Rukun Perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin

laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun. Seperti terlihat dibawah ini.

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai Perempuan
2. Adanya wali
3. Adanya dua orang saksi
4. Dilakukan dengan sighat tertentu.²⁷

2.3.5. Larangan Perkawinan

Larangan pernikahan dalam hukum syara' dibagi menjadi dua kategori: halangan abadi dan halangan sementara. Halangan abadi terdiri dari yang telah disepakati bersama dan yang masih menjadi perdebatan. Yang telah disepakati meliputi tiga jenis, yaitu hubungan darah (nasab), hubungan semenda (pembesanan), dan hubungan susuan. Sementara itu, halangan yang masih diperselisihkan mencakup zina dan li'an. Di sisi lain, halangan sementara terdiri dari sembilan jenis, yaitu halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan hamil, dan halangan iddah.

2.4. Konsep Pernikahan Endogami

2.4.1 Pengertian Pernikahan Endogami

²⁷ "Tinjauan Umum Tentang Perkawinan."

Pernikahan merupakan sunnatullah dan merupakan komponen penting dari agama, diperintahkan untuk menikah segera untuk mencegah fitnah dan zina bagi mereka yang mampu. Pernikahan dan pembentukan keluarga merupakan prinsip moral Islam yang paling penting. Merupakan tuntutan Allah SWT hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dilakukan melalui akad nikah.²⁸

Dalam sistem pernikahan yang dikenal sebagai "endogami", seseorang diharuskan untuk menikah dengan seseorang yang memiliki suku atau keturunan yang sama dengannya atau dilarang untuk menikah dengan seseorang yang memiliki suku atau keturunan yang berbeda. Selain itu, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa pernikahan endogami didefinisikan sebagai perkembangbiakan melalui perkawinan antara anggota kelompok kekerabatan yang sangat dekat. Endogami dapat sangat beragam tergantung pada budaya lokal, seperti kasta, agama, dan suku/keturunan.

Pernikahan endogami adalah pernikahan antara sepupu, baik dari pihak ayah sesaudara atau ibu sesaudara. Karena mereka dianggap paling dekat dengan garis keturunan utama dan dianggap sebagai pengemban tradisi kaum kerabat, kaum kerabat dapat menikah dengan saudara sepupunya atau anggota keluarga lainnya. Sementara istilah "pernikahan endogami" memiliki arti yang relatif, kita harus selalu

²⁸ Haris Hidayatulloh and Lailatus Sabtiani, "Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 54.

menjelaskan batas-batasnya. Beberapa orang berpendapat bahwa ini dilakukan untuk menjaga tanah keluarga milik mereka atau untuk alasan keamanan dan kepentingan sosial lainnya. Batas-batas ini dibuat berdasarkan budaya setiap masyarakat, yang tentunya akan berbeda dari masyarakat ke masyarakat.²⁹

2.4.2 Pernikahan Endogami Menurut Hukum Islam

Menurut pandangan hukum islam pernikahan Endogami ditinjau berdasarkan penilaian landasan hukum yang telah ditetapkan. Dalam hal ini hukum pernikahan endogami lintas kerabat, peneliti akan mengambil dasar hukum tentang orang-orang yang haram dikawini berdasarkan Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa (4) ayat 22-23. Suatu pernikahan yang tidak dilarang dalam al-Qur'an, maka boleh dilaksanakan. Sebenarnya, pernikahan endogami kerabat tidak dijelaskan secara langsung, tetapi secara implisit dijelaskan dalam ayat yang dimaksud, yakni dalam QS. An-Nisa (4) ayat 22-23.

Ayat Alqur'an tersebut menunjukkan wanita yang dilarang dikawini karena alasan berikut: hubungan darah (nasab atau keturunan), hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, atau anak, atau hubungan persusuan. Selain hubungan

²⁹ Hidayatulloh and Sabtiani.

nasab, perkawinan karena hubungan musaharah juga dilarang dalam QS. An-Nisa (4) ayat 23.³⁰

Secara etimologi berasal dari kata *حرم* yang berbentuk mashdar mim *محرم* “yang haram, kerabat yang haram dinikahi, terlarang”. Secara terminology mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi, baik mahram yang bersifat selamanya (*mu'abbad*) maupun yang bersifat sementara (*mu'aqqat*).

Menurut Mahmud bin Ahmad mushaharah adalah hubungan yang timbul dikarenakan adanya pernikahan, watha' syubhat, zina, dan perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina. Berdasarkan dua pengertian di atas secara etimologi dan terminologi dapat disimpulkan, maka yang dimaksud dengan mahram musharah orang-orang yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan perkawinan, hubungan yang salah (watha' syubhat), atau perzinahan. Ini termasuk ibu dari istri (mertua), anak tiri perempuan yang ibunya telah dinikmati, istri anak kandung atau cucu, serta istri bapak (ibu tiri), istri kakek, dan seterusnya ke atas.³¹

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang perkawinan antar sepupu. Pasal 8 menjelaskan: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

³⁰ Hidayatulloh and Sabtiani.

³¹ Mahram Mushaharah, “Yang Berbentuk Mashdar Mim,” 2009, 1–23.

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara kandung orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/pama susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.³²

2.5. Dasar Tinjauan Hukum Islam (al-*'Urf*)

2.5.1. Definisi *'Urf*

'Urf secara etimologi berarti "yang baik", juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Adat diambil dari al-mua'awadah yang berarti mengulang-ulangi.

Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi *'urf* dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu

³² Hidayatulloh and Sabtiani, "Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga."

yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada singat lafdhiah.³³

Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Al-Jurjani, dan 'Ali Haidar Hasibi Ash-Shiddiqi juga berpendapat bahwa "urf dan adat adalah sama", mendefinisikannya dengan "adat (kebiasaan) adalah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi kebiasaan yang disukai oleh orang-orang dan terus berlaku dalam peri kehidupan mereka." Menurut Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, "urf dan adat kebiasaan" adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dilakukan secara konsisten, baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan.³⁴

Dalam pengertian lain, adat atau 'urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima 'urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).³⁵

³³ Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

³⁴ Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

³⁵ Djamanat Samosir, "Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia," *Suparyanto Dan Rosad*, 2020, 1.

2.5.2. Pembagian 'Urf

1. Ditinjau dari sudut pandang banyak atau sedikitnya orang yang memakai.

a. 'Urf umum

'Urf yang berlaku untuk semua orang di seluruh negeri dalam suatu hal, seperti akad istisna yang sudah menjadi ketentuan umum untuk memenuhi kebutuhan, jual beli muatha, dan pemesanan barang-barang, seperti sepatu, pakaian, dan sebagainya.

b. 'Urf khusus

'Urf khusus" adalah "uruf yang dipakai di negeri tertentu atau oleh golongan tertentu." Urf khusus sangat beragam dan tidak dapat dihitung, karena kebutuhan manusia dan cara mereka dipenuhi selalu berubah.³⁶

2. Ditinjau dari peletakannya atau lapangan pemaknaannya

a. 'Urf qauliy (kata-kata)

'Urf terjadi ketika sebuah kata atau frasa digunakan secara umum oleh masyarakat untuk merujuk pada suatu hal tertentu. Akibatnya, kata-kata tersebut, ketika diucapkan, dapat dengan cepat dan langsung dipahami oleh pendengarnya tanpa perlu

³⁶ Faiz Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

asosiasi tambahan. Contohnya, kata "dirham" biasanya dipahami sebagai uang yang berlaku di suatu negara. Meskipun uang kertas juga dianggap sebagai uang, pada awalnya, "dirham" merujuk pada uang logam dengan berat tertentu yang telah dicap.

b. 'Urf Fi'Liy (perbuatan)

'Urf perbuatan adalah kebiasaan yang umum dilakukan oleh banyak orang. Pada tradisi bangsa Arab, ini dapat dilihat dalam jual beli tanpa ijab dan qabul, atau dalam fiqih dikenal sebagai bai'al-mu'atha. Kebiasaan ini mudah dilakukan, umum, dan hampir di seluruh masyarakat. Tak mengherankan bahwa qaulmukhtar mengizinkan transaksi seperti ini, tetapi hanya untuk barang dengan harga rendah muhaqqirat karena kebiasaan ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.³⁷

3. Ditinjau dari segi keabsahannya, Urf terbagi menjadi:

a. 'Urf Sahih

Ialah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara,' seperti kebiasaan mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang

³⁷ Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

Para ahli hukum islam mengatakan apabila syari'at sejalan dengan 'urf maka itu adalah 'urf yang sah. 'Urf tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam mendirikan istimbath hukum, baik itu 'urf amal, 'urf lafadz, 'urf khusus maupun 'urf umum. Adapun kehujjahan 'urf sebagai sumber istimbath hukum memiliki dasar dari dalil-dalil berikut:

1. Wahyu kitab suci Al-Qur'an pada surah al-A'raf ayat 199 Artinya, "memaafkan dan menyuruh orang untuk melakukan ma'ruf, dan berbalik kepada orang-orang yang bodoh. Dan jika Anda terkena godaan setan maka berlindung kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Tahu". Berdasarkan makna ayat tersebut, Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan ma'ruf, yang berarti kebaikan, secara konsisten dan berulang. Ini harus dilakukan dengan mengikuti ajaran agama Islam sebagai pemandunya.
2. Penuturan Abdullah ibnu Mas'ud, teman Rosulullah SAW. Abdullah ibn Mas'ud menyatakan bahwa adat atau kebiasaan umat Islam harus sesuai dengan tuntutan hukum Islam secara umum, yaitu hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, kebiasaan yang bertentangan dengan norma yang dianggap baik oleh masyarakat dapat menyebabkan kesulitan dan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam surah al-maidah ayat 6 yang artinya: "Allah tidak akan mempersulit kamu,

tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan melengkapi nikmatnya
untukmu, sehingga kamu bersyukur.⁴⁰



⁴⁰ “Urf Dan Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.”

BAB III.

PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU BUGIS DI DESA TANJUNG KERANG

3.1. Gambaran Umum Suku Bugis di Desa Tanjung Kerang

3.1.1. Sejarah Singkat

Pada awalnya, Desa Tanjung Kerang diberi nama Talang Seru karena di sana warga pertama kali berkumpul untuk bersembunyi dari gerombolan perampok. Setelah itu, warga berpindah tempat untuk menghindari para perampok yang ingin membunuh mereka.

Orang terdahulu menceritakan bahwa Tanjung berasal dari kata "supak", yang berarti "takut", karena penduduk Tanjung sering diganggu oleh kelompok orang jahat atau perampok. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah pindah ke tempat lain untuk membangun desa baru karena perampok ini sangat kejam dan banyak. Namun, kelompok perampok ini tetap hadir meskipun mereka telah pindah. Masyarakat selalu pindah, bahkan empat kali setiap kali perampok ini datang.

Perampok yang melakukan serangan hingga empat kali ini adalah pasukan yang dikenal oleh orang Tanjung Kerang sebagai pasukan lanon. Namun, pasukan lanon sebenarnya berasal dari daerah Pagaruyung di Padang. Mereka awalnya berniat menyerang Kesultanan Palembang Darussalam untuk merampok. Namun,

sebelum pasukan tersebut sempat mencapai Palembang, mereka mendengar kabar bahwa kerajaan Palembang sudah dikuasai oleh Belanda, sekitar tahun 1821 sebelum kemerdekaan. Karena itu, tidak jadi niat mereka menyerang Palembang. Akhirnya, pasukan ini kerjanya merampok di setiap desa yang dilaluinya, salah satunya Desa Tanjung Kerang. Desa Tanjung Kerang saat itu bisa dipertahankan dari gangguan lanon atau perampok yang dibawah komando Yai Abdurrahman, beliau merupakan orang yang sangat berjasa bisa juga disebut seorang pahlawan dalam mempertahankan desa Tanjung Kerang. Yai perampok tersebut demi melindungi masyarakat desa Tanjung Kerang serta mempertahankan tempat tinggal mereka dari perampok.¹

Untuk memaparkan sejarah singkat tentang suku Bugis di Desa Tanjung Kerang ini cukup sulit ditelusuri melalui data data berupa arsip, catatan atau dokumen-dokumen lainnya. Sejarah Suku Bugis di Desa ini hanya berupa cerita cerita lisan atau kisah yang disampaikan dari generasi-kegenerasi. Cerita tersebut diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang sepuh sampai generasi sekarang ini. Maka data yang dihasilkan oleh peneliti yakni melalui wawancara bersama Kepala Dusun 4 Desa Tanjung Kerang dan beberapa warga suku Bugis di Desa Tanjung Kerang. Penduduk di Desa Tanjung Kerang ini rata rata pendatang transmigrasi yang berasal dari suku

¹ Unique, "Teori Dasar Hukum Pernikahan."

Bugis dari Sulawesi Selatan. Suku Bugis ini merupakan salah satu dari banyak suku yang ada di Indonesia. Suku Bugis pertamakali bermuara di di daerah Riau pada tahun 1956 dan berlayar kemudian untuk menetap di kawasan pesisir Muara Jambi pada tahun 1956. Pada tahun 1963 Suku Bugis berlayar dan akhirnya menegakkan kehidupan di pesisir pantai Kabupaten Banyuasin pada tahun 1968 yang sekarang berubah menjadi Kabupaten Musi Banyuasin.

Masyarakat Bone dan Wajo merupakan pendatang dari Sulawesi Selatan yang dikenal memiliki sifat yang keras dan kehormatan yang sangat menjulang tinggi demi menjaga kehormatannya. Bahkan mereka pun rela mati demi mempertahankan rasa kehormatan diri dan rasa malu. Sifat keras Suku Bugis dibaliknya itu dikenal juga sebagai orang yang ramah serta menghargai oranglain dan sangat tinggi rasa setia kawannya. Di Tahun 1963 Suku Bugis bermigrasi ke Kabupaten Banyuasin yang saat itu merupakan sebuah kecamatan dari Kabupaten Musi Banyuasin. Faktor ekonomi merupakan sebab salah satu mendorong terjadinya pelayaran dari Sulawesi Selatan ke Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Dibangun dan dirancang tergantung pada sikap setiap individu berinteraksi terhadap kehipupan. Bagian terpenting yang perlu diketahui tentang hubungan antara seseorang dan lingkungannya adalah memahami bagaimana ruang diatur menurut menurut tujuan seseorang. Suku Bugis ini berbentuk secara progresif dan evolusioner

(bahwa ada suatu kepastian dalam tata tertib perkembangan, yang melintasi kebudayaan dengan kecepatan yang agak kecil agak besar), membentuk citra lingkungan baru yang menyempurnakan model sesuai dengan asal usul tradisional Suku Bugis di Sulawesi bagian Selatan dan Tenggara.²

3.1.2. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Desa Tanjung Kerang, yakni:

Menuju Perubahan Yang Lebih Baik "Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Bersih, Serta Berupaya Merelisasikan Segala Aspirasi Masyarakat Disegala Bidang Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Yang Adil, Makmur, Sejahtera, Mandiri Serta Terdepan"

Misi Desa Tanjung Kerang, yakni:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang bersih, jujur, amanah, peduli dengan masyarakat bebas dari korupsi dan bentuk bentuk penyelewengan lainnya.
2. Mengelola keuangan dengan transparan beserta merealisasikannya untuk kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

² Fera Febriyanti, Dina Sri Nindiati, and Ahmad Zamhari, "Sejarah Permukiman Suku Bugis (1978 -2000) Di Desa Sumberjaya Kabupaten Banyuasin Sebagai Sumber Belajar Sejarah History Of Bugis Tribe Settlement (1978-2000) In Sumberjaya Village , Banyuasin District As A Learning Source" 1 (2022): 23–24.

3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan profesional.
4. Pembuatan SPH (Surat Pengakuan Hak) ditingkat desa tidak dipungut biaya (gratis).
5. Tanda tangan surat pelimpahan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa tidak dipungut biaya (gratis).
6. Semua pembuatan KK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Pindah/Datang sampau ketinggian Kabupaten tidak dipungut biaya (gratis).
7. Tanda tangan surat jual beli kebun atau tanah tidak dipungut biaya (gratis).
8. Semua pembuatan Surat Keterangan seperti Surat Keterangan Usaha tidak dipungut biaya (gratis).
9. Bagi warga yang ingin mengadakan acara hiburan pembuatan Surat Izin Keramaian tidak dipungut biaya (gratis).
10. Pembuatan Surat Pengantar Nikah (NA) maupun surat lain yang menjadi syarat pembuatan buku nikah tidak dipungut biaya (gratis).
11. Menyediakan mobil Ambulance dan pemakaian tidak dipungut biaya (gratis).
12. Menyediakan minimal satu sumur bor disetiap dusun, serta mengupayakan jalan lorong disetiap dusun dicor beton.

13. Menyelenggarakan kesejahteraan bagi guru TPA disetiap masjid dan mushola disetiap dusun.
14. Memberikan bantuan kepada kelompok usaha industri rumahan untuk mengembangkan usaha.
15. Menjadi Tanjung Kerang “BERSERI” (Bersih, Sejahtera, Mandiri).

Adapun tujuan dari Desa Tanjung Kerang ini adalah:

1. Menciptakan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
2. Menciptakan pemerataan pembangunan disetiap dusun.³

3.1.3. Geografis dan Penduduk Desa Tanjung Kerang

Desa Tanjung Kerang ini dikepalai oleh seorang Kepala Desa atau biasa yang disingkat dengan KADES bernama Bapak H. Supriyadi, S.H. Tentunya dibantu oleh sekretarisnya yang bernama Dewi Yulianti, S.Pd. Desa yang terletak di Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ini berjarak sekitar 9,17 Km dari ibu kota Kecamatan dan kurang lebih 35 Km dari ibukota Kabupaten. Luas Desa Tanjung Kerang ini 46,87 km². Dengan jumlah penduduk menurut desa/kelurahan sekitar 4611 jiwa dengan populasi laki laki berjumlah 2268 jiwa dan perempuan berjumlah 2343 jiwa. Dilihat dari geografisnya, batas wilayah desa Tanjung Kerang ini yaitu dari sebelah selatan berbatasan dengan desa Gajah

³ “Daftar Layanan - DESA TANJUNG KERANG,” 2024, <https://desatanjungkerang.mubakab.go.id/profil>.

Mati, sebelah barat berbatasan dengan desa Gajah Muda dan desa Lais, sebelah timur berbatasan dengan desa Babat Banyuasin, dan sebelah utara berbatasan dengan desa Gajah Mati.

Desa Tanjung Kerang ini bisa dilalui dengan angkutan umum darat karna letaknya yang mudah diakses dari jalan lintas Palembang-Jambi. Jenis Permukaan jalan darat pun sekarang menggunakan aspal/beton sehingga memudahkan masyarakat di Desa Tanjung Kerang untuk melakukan aktifitas berkendara kesehariannya.⁴

3.2. Praktik Pernikahan Endogami pada Suku Bugis di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung dengan metode wawancara dengan menanyakan langsung terkait pertanyaan pertanyaan terkait pernikahan endogami pada Suku Bugis kepada responden atau informan agar mendapatkan informasi yang akurat.

Pernikahan endogami pada Suku Bugis ini merupakan adat turun temurun dari sebagian masyarakat Suku Bugis di Desa Tanjung Kerang. Yang dimana peneliti mewawancarai beberapa informan terkait akan pembahasan pernikahan endogami tersebut. Terdapat empat pasangan yang menjadi sarana peneliti untuk membahas penelitian ini. Berikut inisial nama dan identitas informan.

⁴ Pusat Badan Statistik, "XXXXXX Dalam Angka 2022 A," *Badan Pusat Statistik Kecamatan Babat Supat 2023*, 2023, 116.

Hasil wawancara yang telah peneliti telusuri dengan informan atau responden yang disangkutkan pada penelitian mengenai pernikahan endogami pada Suku Bugis ini, berikut diantaranya:

Informan pertama merupakan pasangan suami istri dengan inisial A dan II yang sekarang masing masing menginjak usia 64 tahun (suami) dan 53 tahun (istri). Yang sekarang berdomisili tetap di Desa Tanjung kerang. Pasangan ini merupakan dua insan yang dahulunya dinikahkan secara dijodohkan karna pada hakikatnya mereka sama sama berasal dari suku bugis. Seperti yang dipaparkan oleh informan A pada wawancara yang dilakukan tanggal 24 Desember 2023 tentang pernikahan endogami sesama Suku Bugis.

A dan II berbicara tentang nilai-nilai yang mendasari pernikahan dalam komunitas Suku Bugis mereka. Pernikahan sesama suku ini memiliki arti yang mendalam. Dalam adat istiadat Suku Bugis, menikah dengan sesama suku adalah bentuk pelestarian tradisi dan kekuatan ikatan kekeluargaan. Mereka mempercayai bahwa menjaga agar tradisi tetap kental adalah hal yang sangat penting. Dengan menikah dalam satu suku, kita menghindari kerumitan yang mungkin timbul jika pasangan berasal dari suku berbeda. Salah satu alasan utama mereka lebih memilih menikah dengan sesama Suku Bugis adalah untuk menjaga kekompakan dan kedekatan kerabat. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa hubungan kekeluargaan tetap erat dan tidak terpecah belah. Adat ini menekankan pentingnya menjaga agar rumpun keluarga tetap utuh. Dalam keluarga

mereka, hampir seluruh anggota telah menikah dengan sesama Suku Bugis. Ini merupakan bentuk komitmen mereka terhadap tradisi suku.

Namun dapat dipahami bahwa jika seseorang dari suku Bugis menikah dengan suku lain, sering kali hal ini dianggap melanggar peraturan adat kami. Akibatnya, mereka mengalami pengucilan dari keluarga dan bahkan dianggap tidak lagi menjadi bagian dari suku Bugis. Ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang menjaga keharmonisan dan identitas mereka. A dan II mencerminkan bagaimana adat istiadat tidak hanya membentuk kehidupan pribadi mereka tetapi juga melestarikan warisan budaya yang telah ada selama bertahun-tahun.⁵

Informan kedua merupakan pasangan suami istri dengan inisial H dan IE yang berdomisili tetap di Desa Tanjung Kerang. Pasangan suami istri ini merupakan dari keturunan yang sama yakni suku bugis. Dimana mereka ini merupakan pasangan dari perlangsungan pernikahan endogami, yang mana pernikahan tersebut merupakan adat istiadat dari Suku Bugis tersebut.

Seperti yang dipaparkan oleh istri IE pada wawancara yang dilakukan tanggal 24 Desember 2023 tentang pernikahan endogami sesama Suku Bugis.

Pernikahan yang diatur oleh orangtua mereka dengan sesama Suku Bugis adalah cara untuk mempererat hubungan antar anggota suku. Adat istiadat yang dijalani di Desa Tanjung Kerang ini sudah melekat kuat sejak

⁵ “Wawancara Peneliti Dengan Informan Pertama Di Desa Tanjung Kerang,” 2023.

dulu. Mereka melanjutkan tradisi yang dibawa dari Sulawesi, dan mengikuti peraturan orangtua adalah bagian dari menghormati warisan budaya mereka. Melawan kehendak orangtua dan memilih untuk menikah dengan seseorang dari suku lain, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Dalam budaya mereka tersebut, tidak mengikuti aturan adat ini bisa menyebabkan pemisahan dari keluarga. Mereka sebagai anak-anak, harus siap menerima dampak tersebut jika tidak mematuhi harapan dan tradisi yang sudah ada. Bukan hanya menjalankan adat, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan taat kepada orangtua. Ini adalah bentuk penghormatan mereka terhadap ajaran dan kebiasaan yang sudah ada sejak lama.⁶

Informan ketiga merupakan pasangan suami istri dengan inisial F dan N yang berdomisili tetap di Desa Tanjung Kerang. Yang sekarang menginjak usia 70 Tahun (suami) dan istri yaitu 61 tahun. Pasangan suami istri ini merupakan keturunan yang sama yakni suku bugis. Dimana mereka ini merupakan pasangan dari perlangsungan pernikahan endogami, yang mana mereka dahulu dijodohkan bahkan tidak mengetahui satu sama lain yang terpentingnya satu suku yaitu Suku Bugis.

Pada wawancara yang dilakukan tanggal 24 Desember 2023 tentang pernikahan endogami sesama Suku Bugis.

Dalam budaya mereka, jika seseorang ingin menikah, harus mengikuti aturan orangtua. Apalagi jika anak memilih untuk menikah

⁶ “Wawancara Peneliti Dengan Informan Kedua Di Desa Tanjung Kerang,” 2023.

dengan seseorang dari suku yang berbeda, khususnya Suku Bugis, maka restu orangtua tidak akan diberikan. Dalam situasi seperti itu, anak tersebut bisa diusir, dianggap tidak ada lagi istilahnya dibuang atau dikucilkan. Semua ini berakar pada kebudayaan mereka yang sudah kental sejak zaman dahulu.

Dulu, ada kerabat mereka yaitu paman sendiri, yang merantau dari Sulawesi ke Sumatera. Ia meninggalkan rumah karena menolak mengikuti kehendak orangtuanya. Dan secara tidak langsung juga ia diusir dari keluarganya. Ia ingin menikah dengan wanita dari luar suku Bugis, tetapi orangtuanya tidak menyetujuinya. Dampak dari kasus tersebut yang tidak mau mematuhi adat, akhirnya ia tidak dianggap sebagai anak lagi. Ia benar-benar dibuang, tidak menerima apa pun dari orangtuanya, termasuk warisan. Hingga saat itu, mereka tidak tau keadaan paman tersebut sampai saat ini. Menurut mereka, daripada memalukan nama baik orangtua dan masyarakat suku Bugis lebih baik pergi saja yang jauh.⁷

Informan terakhir yang keempat ini berbeda. Merupakan pasangan suami istri dengan inisial BE dan S yang berdomisili tetap di Desa Tanjung Kerang. Yang sekarang menginjak usia 30 Tahun (suami) dan istri yaitu 29 tahun. Pasangan suami istri ini merupakan bukan dari berasal dari suku yang sama. Suami berasal dari suku Jawa dan istrinya yang berasal dari suku Bugis. Dipertemukan atas kehendak mereka sendiri, dan memilih hidup

⁷ “Wawancara Peneliti Dengan Informan Ketiga Di Desa Tanjung Kerang,” 2023.

bersama walaupun mereka beda suku. Pasangan ini tidak dikucilkan dari keluarganya, namun susah sekali untuk beradaptasi dan banyak dipertanyakan masyarakat Bugis itu sendiri mengenai mereka yang menikah berbeda suku. Butuh keyakinan yang lama sehingga mereka direstui oleh orangtua untuk menikah dengan orang yang berasal dari suku yang berbeda.

Informan sebenarnya sudah sangat mengetahui konsekuensi dari menikah dengan seseorang dari suku yang berbeda namun, ia tetap yakin bahwa menikah tidak harus selalu dengan sesama suku, khususnya Suku Bugis. Pernikahan adalah tentang dua individu, laki-laki dan perempuan, yang menjalani hidup bersama. Mereka yang akan menjalani kehidupan tersebut, bukan orang lain. Mereka saling mencintai dan merasa bahwa hubungan mereka adalah yang terbaik untuk keduanya, mengapa harus ada masalah yang hanya karena perbedaan suku. Tetapi tetap mereka menyadari bahwasanya adat istiadat di masyarakat suku Bugis itu sangat kuat dan tidak bisa dipisahkan begitu saja. Mereka berusaha agar untuk bisa meyakinkan orangtua keduanya agar bisa luluh dan memberikan restu untuk menikah dengan pilihan mereka sendiri meskipun pasangannya berasal dari suku yang berbeda. Karenanya selain adat istiadat yang penting, bahwa cinta adalah hal yang paling terpenting juga dalam menjalankan sebuah pernikahan.⁸

⁸ “Wawancara Peneliti Dengan Informan Keempat Di Desa Tanjung Kerang,” 2023.

BAB IV

ANALISIS PERNIKAHAN ENDOGAMI MENURUT URF DALAM

HUKUM ISLAM

4.1. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Endogami

Pernikahan Endogami adalah salah satu dari berbagai macam pernikahan di Indonesia. Endogami merupakan bentuk pernikahan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri atau lebih tepatnya ialah menikahkan antar sepupu, antar kerabat dekat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah saudara (patrilineal) atau dari ibu (matrilineal)¹

Dalam pernikahan endogami kerabat keluarga lebih memperhatikan keturunan supaya dapat dipertahankan tanah keluarga menjadi milik sendiri tanpa campur tangan dari sosial yang lain. Ada faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya pernikahan endogami tersebut.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya dilaksanakan pernikahan endogami bisa dilihat dari beberapa segi, yakni sebagai berikut

a) Faktor Perjodohan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan didapati kesimpulan bahwa masyarakat yang melakukan pernikahan endogami itu atas dasar perjodohan dari keluarga, jarang sekali

¹ Amria Firliana, *PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG 1445 H / 2023 M PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG 1445 H / 2023 M*, 2023.

pernikahan endogami ini menikah didasarkan dengan rasa saling menyukai antara pasangan, mayoritas mereka memilih menikahkan anaknya dengan perjodohan. Karena menurut masyarakat terutama orangtua takut akan hal yang mengkhawatirkan jika para anak mencari jodohnya sendiri selain dari kerabat dekat mereka, maka dari itu orangtua yang bertindak secara langsung dengan memilih menjodohkan tanpa sepengetahuan anak mereka sendiri.

Dalam hukum islam

b) Faktor Finansial (menjaga harta tanah keluarga)

Masyarakat suku Bugis sendiri mengungkap bahwa harta warisan menjadi salah satu faktor besar dalam pernikahan endogami. Masyarakat suku Bugis ini mengharapkan bahwa dengan menikahkan anak anaknya dengan kerabat dekat atau sepupu dapat mempertahankan atau menjaga harta kekayaan/harta warisan agar tidak jatuh pada orang lain selain kerabat sepupu mereka sendiri. Apalagi jika pada keluarga tersebut memiliki kekurangan finansialnya maka sudah sepatutnya ditutupi dengan hadirnya pasangan yang mapan dari keluarga sendiri.

c) Faktor Garis Keturunan

Berdasarkan hasil wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya faktor daripada pernikahan endogami ini adalah melihat jodoh dari keturunan garis keluarga tersebut. Orangtua berharap dengan menikahkan anaknya dengan kerabat atau sepupu itu sudah jelas mereka telah mengenal latar belakang keluarga, sifat dan watak asli

antara kedua anak yang akan dijodohkan, sebab akan menghasilkan keturunan yang baik pula nantinya. Perkawinan antar sepupu atau kerabat dekat ini juga akan lebih jelas keturunannya daripada menikah dengan seorang yang diluar hubungan keluarga suku yang belum pasti sifat watak dan latarbelakang seseorang tersebut.

d) Faktor Etnis (Wilayah)

Salah satu faktor yang juga melatarbelakangi pernikahan endogami ini ialah tentang wilayah. Masyarakat suku bugis ketika akan menikahkan anak-anak dengan cara menjodohkan mereka masih memperhatikan letak wilayah, sebab masyarakat berharap semakin dekat wilayah seseorang tersebut maka akan semakin erat pula terjalin hubungan kekeluargaan dan kekerabatan akan terjaga.²

4.2. Analisis Dampak dari Pernikahan Endogami

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, ada dampak negatif dan dampak positif yang muncul dari perkawinan endogami pada masyarakat suku Bugis di Desa Tanjung Kerang, sebagai berikut:

Dampak Positif pernikahan endogami,

a) Mempererat tali persaudaraan (kekeluargaan)

Dari perkawinan endogami ini merupakan wujud dari kesinambungan relasi antara keluarga, karna semakin erat keluarga

² Studi Terhadap et al., "HUKUM ISLAM," *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone)*, no. 23 (2016).

semakin terjaga pula adat istiadat mereka. Perkawinan endogami tidak hanya mempersatukan dua pasangan, tetapi juga berdampak mengeratkan tali persaudaraan diantara keluarganya yang masih mempunyai hubungan ketunggalan leluhur.

b) Terjaganya harta warisan (kekayaan)

Salah satu dampak yang paling menonjol pada pernikahan endogami ini ialah masalah harta kekayaan. Dari pihak keluarga ibu maupun ayah jika memiliki kekayaan, maka berusaha semaksimal mungkin akan mempertahankan kekayaan mereka supaya tidak jatuh ketangan orang luar dari suku bugis tersebut, tetapi pada keluarga atau kerabat dekat mereka itu sendiri. Mereka juga seberusaha mungkin membujuk bahkan sampai memaksa anak mereka untuk melakukan perkawinan endogami ini. Masyarakat bugis sangat memandang kekayaan itu sebagai penentu harga diri atau kehormatan dan sesuatu yang sulit dicapai. Jadi, bagi masyarakat bugis kekayaan sangat penting untuk harga diri mereka. Mempertahankan kemurnian kekayaan merupakan dampak muncul dari perkawinan endogami. Harta kekayaan tidak akan hilang jikalau jodoh itu berasal dari satu suku kerabat tersebut.

Dampak negatif pernikahan endogami,

a) Cacat mental dan fisik pada pasangan pelaku pernikahan endogami

Adanya keturunan yang mengalami terjadinya cacat fisik atau mental pada keturunan dari pasangan yang melakukan endogami dalam

masyarakat suku Bugis sangat jarang. Hal ini menyebabkan banyak pelaku pernikahan endogami cenderung tetap mempertahankan tradisi tersebut karena mereka merasa dampak positifnya lebih dominan.

4.3. *'Urf* dalam Hukum Islam terkait Pernikahan Endogami pada Masyarakat Bugis

Sepertinya adat istiadat di Indonesia pernikahan endogami memperbolehkan menikah dengan masyarakat satu suku, sebagai contoh masyarakat suku Bugis menikah dengan suku Bugis. Firman Allah dalam al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 23 dijelaskan bahwa sesama anak paman atau sesama anak bibi boleh saling menikah karena bukan dari bagian mawani an-nikah (larangan menikah), sehingga perkawinan kerabat dekat sesama sepupu hukumnya tidak haram. An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنَّ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الْأَخِ وَخَالَاتُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَخِ وَخَالَاتُ الْأُخْتِ مِنَ
الْأُخْتِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَلْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu

ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³

Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 23, yaitu: adanya hubungan persusuan: adanya hubungan persusuan: ibu susuan dan selanjutnya ke atas, anak perempuan dari ibu susuan, saudara perempuan sesusuan (yaitu: saudara perempuan dari bapak susuan dan ibu susuan), anak perempuan saudara laki-laki sesusuan, dan anak perempuan saudara perempuan sesusuan, dan seterusnya ke bawah karena nasab maupun karena susuan, anak perempuan susuan dari istri jika ibunya sudah dicampuri.

Pada penjelasan diatas, jelas bahwa alam syariat Islam, tidak ada larangan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan persaudaraan sepupu untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan endogami baik antara anak paman atau anak bibi diperbolehkan dan sah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan endogami yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Bugis merupakan praktik "urf" atau adat yang diterima dalam masyarakat tersebut. Jika dilihat dari segi cakupannya, perkawinan endogami dalam adat Bugis termasuk kategori al-‘Urf Shalih.⁴ Ialah ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan

³ “Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 23 Dan Terjemahan,” 2024, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/23>.

⁴ Terhadap et al., “HUKUM ISLAM.”

syara,' seperti kebiasaan mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin tentang topik “Pernikahan Endogami pada Suku Bugis Menurut Tinjauan Hukum Islam”, maka dapat disimpulkan:

1. Selain perjodohan, faktor-faktor seperti kewilayahan, pelestarian harta warisan, dan kemurnian keturunan juga berperan dalam praktik ini. Akibat dari perkawinan endogami ini dapat berupa dampak positif dan negatif, dengan dampak positif cenderung lebih dominan. Manfaat dari pernikahan ini termasuk memperkuat hubungan kekerabatan dan menjaga kekayaan keluarga, seperti harta warisan. Dari banyak kasus perkawinan endogami, hanya sedikit yang menghasilkan keturunan dengan cacat, yang dianggap sebagai hasil dari kurangnya persilangan gen.
2. Dalam tinjauan hukum Islam tidak ada nas atau undang-undang dalam hukum Islam yang menyatakan perkawinan endogami haram atau halal. Oleh karena itu, aturan tersebut pada dasarnya mubah dan boleh diterapkan oleh siapa pun. QS. Al-Nisa (4) ayat 22-24 hanya menjelaskan perempuan-perempuan yang haram untuk dikawini; oleh karena itu, tidak ada perintah atau larangan dalam surah ini untuk perkawinan endogami. Sebaliknya, ada riwayat dari Sayyidina Umar ra., yang didukung oleh pendapat Imam Syafi'i, yang menganjurkan kawin dengan orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dekat dengan alasan bahwa kawin dengan orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dekat dapat menyebabkan keturunan yang tidak sehat. Dalam hal ini, para pelaku endogami cenderung lebih berhati-hati sebelum melakukan perkawinan antar sepupu. Selain itu, perkawinan endogami yang terjadi pada sebagian masyarakat suku bugis. Menurut Islam, perkawinan ini dibolehkan atau merupakan

perkawinan yang sah, namun dianjurkan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang tidak ada ikatan keluarga, agar tali silaturahmi menjadi lebih luas. Adapun berkaitan dengan penyakit genetik (jika teori itu benar), sebaiknya seseorang tidak kawin dengan sepupu atau yang masih ada keluarga. Jika ada yang kawin antar sepupu, tetap sah apapun dan bagaimana pun akibatnya secara kesehatan karena tidak ada nas yang melarang perkawinan tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diberi saran yang sekiranya perlu, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Suku Bugis

Untuk masyarakat suku Bugis sendiri pernikahan endogami bukanlah dilarang dalam Islam, pada dasarnya aturan tersebut adalah mubah dan boleh dilakukan siapapun. Dan tidak seharusnya dilarang untuk menikah diluar suku bugis, karena tidak ada aturan dalam islam jika menikah dengan berbeda suku.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sejalan dengan partisipasi tentang pengembangan ilmu pengetahuan tentang pernikahan endogami pada suku bugis, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melengkapi data data yang sesuai dan dapat menambah variasi dalam jumlah narasumber agar penelitian lebih variative lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- “Urf Dan Tinjauan Umum Tentang Perkawinan” 1, no. 1 (2018): 11–49.
- “Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 23 Dan Terjemahan,” 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/23>.
- “Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dan Terjemah,” 2024. <https://quran.nu.or.id/ar-rum>.
- Astuti, Ika Yuni. “Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Wates.” *Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Wates*, 2014, 19.
- “Daftar Layanan - DESA TANJUNG KERANG,” 2024. <https://desatanjungkerang.mubakab.go.id/profil>.
- Darussalam, Andi, and Abdul Malik Lahmuddin. “Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains.” *Jurnal Ilmu Kajian Al-Hadis* 8, no. 2 (2017): 7. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v8i1.3997>.
- Djamanat Samosir. “Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia.” *Suparyanto Dan Rosad*, 2020, 1.
- Fatimah Almalichah. “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan Tentang Praktik Pernikahan Endogami.” *Journal of Perspectives* 2, no. 1 (2022): 1–4. <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'équipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>.
- Febriyanti, Fera, Dina Sri Nindiati, and Ahmad Zamhari. “Sejarah Permukiman Suku Bugis (1978 -2000) Di Desa Sumberjaya Kabupaten Banyuasin Sebagai Sumber Belajar Sejarah History Of Bugis Tribe Settlement (1978-2000) In Sumberjaya Village , Banyuasin District As A Learning Source” 1 (2022): 23–24.
- Fikri, Sariatul. “Perkawinan Endogami Antar Anggota LDII Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Dusun Nagog Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes),” 2023. http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=16441/1/SARIATUL_FIKRI.
- Firliana, Amria. *PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG 1445 H / 2023 M PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG 1445 H / 2023 M*, 2023.
- Fitriana, A. Dian, and Khaerun Nisa’. “Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis.” *Al-Qalam* 26, no. 1 (June 2020): 71. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.825>.
- Gunawan, Agus. “TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan).” *Jurnal Artefak* 6, no. 2 (2019): 71. <https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>.

- Hidayatulloh, Haris, and Lailatus Sabtiani. "Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 54.
- Ilmi, Fadhilah Utami. "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1, no. 1 (2020): 22. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/767>.
- Ja'far, A. Kumedi. "PERKAWINAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF (Perspektif Normatif, Yudiris, Psikologis, Dan Sosiologis)," n.d.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. "Metode Penelitian Kualitatif," 2019.
- Latifah, Zuhrotul. "Tinjauan 'Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" 2, no. 1 (2022): 1–4. <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'equipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>.
- Marhumah. *Membina Keluarga Mawadda Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Michael, Tomy. "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mimbar Keadilan*, 2017, 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.
- Mushaharah, Mahram. "Yang Berbentuk Mashdar Mim," 2009, 1–23.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Credito* 2, no. 2 (2020): 113. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nadhira, T S. "Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan ...* 1 (2021): 1–12. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimedu/article/view/916>.
- Nadia, Nadia, and Sapruddin Idris. "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 130. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i2.32>.
- Puniman, Ach. "HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974," n.d.
- Puspa, Ni Komang Putri Saras. "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN NYENTANA PADA MASYARAKAT ADAT BALI (Studi Pada Masyarakat Adat Bali Di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)" 7 (2018): 26.
- Putri, Darnela. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.
- Ria, Wati Rahmi, and Muhamad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.
- Rijal, Syamsul. "Mengenal Budaya Suku Bugis." *OSF Preprints*, 2021.

- Romli, Romli, and Eka Sakti Habibullah. "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 177. <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>.
- Samantho, Ahmad Yanuana. "Dr. Abdul Hadi WM: Terjadi Kekosongan Kultural Di Tubuh Umat Islam." Bayt al-Hikmah Institute, 2008.
- Sanjaya, Umar Haris, Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam. Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.
- Statistik, Pusat Badan. "XXXXXX Dalam Angka 2022 A." *Badan Pusat Statistik Kecamatan Babat Supat 2023*, 2023, 116.
- Studi Kelayakan Bisnis Dalam Aspek Produksi Wahyuni, Analisis, Raissa Muthia Syahrani Hsb, and Muhammad Latiful fatih. "VISA: Journal of Visions and Ideas." *Analisis Studi Kelayakan Bisnis Dalam Aspek Produksi* 2, no. 3 (2022): 133.
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3111>.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Suryana. "Upacara Adat Perkawinan Palembang." *Jurusan Ilmu Sejarah UI; Depok*, 2008.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 44. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Susan, Neng. "Peran Orang Tua Dalam Menyikapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur," no. 1 (1974): 16–36.
- Syahnita, Rini. "'Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Suku Domo Di Kenagarian Pemberhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar' Pada Tahun 2021.," 2021, 6.
- Syakir, Muhammad Fu'ad. *Pernikahan Terlarang*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002.
- Terhadap, Studi, Masyarakat Bugis, Nenni Rachman Mahasiswa, and Syakhsiyyahstain Watampone. "HUKUM ISLAM." *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone)*, no. 23 (2016).
- "Tinjauan Umum Tentang Perkawinan" 01 (2016): 1–23.
- Unique, Aflii. "Teori Dasar Hukum Pernikahan," no. 0 (2016): 12–13. [https://etheses.iainkediri.ac.id/13/3/vii.BAB II.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/13/3/vii.BAB%20II.pdf).
- "Wawancara Peneliti Dengan Informan Kedua Di Desa Tanjung Kerang," 2023.
- "Wawancara Peneliti Dengan Informan Keempat Di Desa Tanjung Kerang," 2023.
- "Wawancara Peneliti Dengan Informan Ketiga Di Desa Tanjung Kerang," 2023.

“Wawancara Peneliti Dengan Informan Pertama Di Desa Tanjung Kerang,” 2023.

Yossi Febrina. “Perkawinan Satu Suku Di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam” 11, no. 2 (2011): 10–14.

Zainuddin, Faiz. “KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan ’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

